



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
8. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah terselenggaranya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dan akan lowong di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan dengan cara seleksi terbuka.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang serumpun dengan cara rotasi/ perpindahan tidak dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 5

Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat diikuti oleh PNS Daerah, dan atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 6

Persyaratan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai PNS Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. Pejabat eselon II dan eselon III;
- d. Pangkat/golongan ruang minimal Pembina (IV/a);
- e. Memiliki pengalaman jabatan yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar;
- f. Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan pada saat pendaftaran;
- g. Kualifikasi akademik Strata I atau D.IV;
- h. Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau setara bagi pejabat eselon III;
- i. Tidak sedang diperiksa oleh inspektorat atau aparat pemeriksa/ penegak hukum;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait jabatan;

- l. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. Sehat jasmani dan rohani dan terbebas dari narkoba; dan
- n. Membuat makalah yang akan dipresentasikan yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris.

Pasal 7

- (1) PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat mengajukan lamaran kepada Walikota Bukittinggi melalui Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, maksimal dengan 3 (tiga) pilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Lamaran disampaikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lamaran dibuat sendiri oleh pelamar ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000.-;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Asli surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dari inspektorat;
 - d. Pas foto berwarna terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Foto copy SK CPNS dan PNS;
 - f. Foto copy SK pangkat terakhir;
 - g. Foto copy SK jabatan;
 - h. Foto copy ijazah;
 - i. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja/ SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Foto copy SPT Tahunan;
 - k. Foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau tingkat III yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - l. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit;
 - m. Surat pernyataan tidak terlibat partai politik, ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-;
 - n. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - o. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - p. Foto copy Pakta Integritas dari jabatan terakhir;
 - q. Rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - r. Makalah.
- (3) Berkas administrasi yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam seleksi tidak dikenakan biaya ataupun pungutan dalam bentuk apapun.
- (5) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

- (6) Panitia Seleksi menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (7) Keputusan Panitia Seleksi terbuka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Apabila dikemudian hari ternyata pelamar menyampaikan data/keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
- (9) Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Panitia Seleksi.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu:

- a. Penetapan Panitia Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pengumuman dan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Rapat penetapan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- d. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. Pelaksanaan asesmen kompetensi;
- f. Pelaksanaan presentasi dan wawancara;
- g. Penelusuran rekam jejak;
- h. Rapat hasil asesmen kompetensi, presentasi dan wawancara dan penelusuran rekam jejak;
- i. Penyampaian calon yang memenuhi syarat kepada Pejabat Yang Berwenang;
- j. Pengumuman hasil seleksi;
- k. Penetapan pejabat yang terpilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- l. Pelantikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari;
- (2) Jika jadwal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun belum ada pelamar maka waktu pengumuman diperpanjang;
- (3) Jika pada waktu perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka terhadap calon yang mendaftar tersebut tetap dilakukan proses seleksi.

BAB V
SELEKSI DAN PENILAIAN
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 10

Seleksi meliputi:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Asesmen kompetensi;
- c. Tes Tertulis, presentasi dan wawancara; dan
- d. Penelusuran rekam jejak.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi lanjutan; dan
 - c. Seleksi administrasi menggunakan system gugur.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi menunjuk perseorangan/lembaga yang terakreditasi untuk melakukan asesmen kompetensi dengan metode *Assesment Center* terhadap peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi;
 - b. Asesmen kompetensi dilaksanakan dengan suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi tentang individu, bukan hanya sekedar mengetahui karakter dasar seseorang tetapi juga terkait dengan kompetensi seseorang pada suatu jabatan tertentu;
 - c. Metode *Assessment Center* terdiri atas tiga tahap yaitu: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD) dan Wawancara Kompetensi;
 - d. Hasil dari asesmen kompetensi akan menggambarkan persentase kesiapan seseorang pada suatu jabatan tertentu. Informasi tersebut bias digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait dengan seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. Aspek yang diukur dalam asesmen kompetensi yaitu: *Thinking Ability, Personal Effectiveness, Managing Task, Managing People*.
- (3) Tes tertulis, presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebagai berikut:
 - a. Peserta seleksi mengikuti tes tertulis;

- b. Peserta seleksi diwajibkan menulis makalah dengan tema yang ditentukan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar. Makalah juga memuat visi dan misi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan yang dilamar; dan
 - c. Peserta mempresentasikan makalah dihadapan Panitia Seleksi dan dilanjutkan dengan wawancara untuk menguji penguasaan materi peserta.
- (4) Penilaian setiap tahapan seleksi menggunakan system pembobotan nilai dengan perincian sebagai berikut:
- a. Asesmen kompetensi dengan bobot 40% (empat puluh persen)
 - b. Presentasi dan wawancara dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) terdiri dari:
 - 1. Presentasi 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Wawancara 40% (empat puluh persen); dan
 - 3. Tes tertulis 30% (tiga puluh persen)
 - c. Penelusuran rekam jejak dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari:
 - 1. Riwayat pangkat dan jabatan 20% (dua puluh persen);
 - 2. Diklat kepemimpinan 15% (lima belas persen);
 - 3. Pendidikan 15% (lima belas persen);
 - 4. Perilaku/disiplin 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 5. Kemampuan memimpin 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai dengan urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Pejabat Yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 1